Vol 3 No 02 (2022): November
Page 144 – 155

ISSN (Print): 2809-199X
ISSN (Online): 2809-154X

Mabahits — Jurnal Hukum Keluarga

PRO-KONTRA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN

Novi Lutfiyah

Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember
Lutfiyahnovi7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka) yang bersifat Interprestasi Konteks dengan memaparkan: (1) Bagaimanakah kedudukan dan hak anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2) Bagaimanakah argument golongan orang-orang yang pro dan kontra atas Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa (1) Anak luar kawin bisa mendapatkan kedudukan dan hak-hak yang ada pada dirinya, seperti hubungan perdata, hak pemeliharaan, hak pernafkahan, dan hak pembiyaan pendidikan dari ayah biologisnya asal dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Sedangkan untuk harta peninggalan ayahnya, si anak hanya bisa mendapatkan dalam bentuk wasiat atau hibah. (2) Argument golongan yang pro lebih melihat dari sisi kepentingan si anak dalam memberikan pendapat dimana anak yang seharusnya diberikan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi atau hal-hal yang mengancam keselamatan diri si anak serta meneguhkan jaminan hak konstitusi seperti hak untuk hidup dan hak-hak privat. Sedangkan golongan yang kontra memberikan argument lebih melihat dari segi agama atas keabsahan perkawinan orang tuanya, karena mana mungkin anak yang dihasilkan dari hubungan diluar perkawinan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah sehingga akan memberikan dampak buruk dan memfasilitasi kebejatan moral, prostitusi serta adanya putusan ini dianggap sudah melanggar ajaran Islam bahkan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku dan mempersulit adanya pembagian waris.

Kata Kunci: Pro-Kontra, Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This research uses qualitative methods, while the type of research is library research which is contextual interpretation by explaining: (1) What is the position and rights of children out of wedlock after the decision of the constitutional court number 46/PUU-VIII/2010 (2) What are the arguments of the pro and contra groups of people over the decision of the constitutional court number 46/PUU-VIII/2010. This study concluded that (1) illegitimate children can get the position and rights that exist in themselves, such as civil relations, maintenance rights, subsistence rights, and educational financing rights from their biological fathers as long as they can be proven based on science and technology or other tools. Other evidence as for the inheritance of the father, the child can only get it in the form of a will or a grant. (2) The arguments of the pro group are more in terms of the interests of the child in giving an opinion where the child should be given legal protection against acts of discrimination or things that threaten the safety of the child and confirms guarantess of constitutional rights such as the right to life and rights private. Meanwhile the opposing group gave an argument that looked more from a religious perspective on the validity of their parents marriage, because how could a child resulting from a relationship outside of marriage have the same position and rights as a legitimate child so that it would have a bad impact and facilitate moral depravity, prostitution and the existence of a decision. This is considered to have violated Islamic theachings and even changed the order of life of Muslims which had been in effect and made it difficult for inheritance to be distributed.

Key Word: Pros-Cons, The Position and Rights of Children Out of Wedlock, Constitutional Court Decision.

Pendahuluan

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah SWT. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama

fungsi manusia dalam hubungannya dengan alam semesta, serta memelihara, melindungi, dan memberi nafkah keluarganya[1].

Anak hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin[2].

Anak yang lahir diluar perkawinan, kedudukannya didalam hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan akan sangat merugikan bagi dirinya, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang melahirkan mereka. Kedudukan/status anak luar kawin sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"[3]. Maka dalam hal ini kedudukan anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah yang menyebabkan kehamilannya (biologis). Pasal tersebut dirasakan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan putranya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, karena merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya pasal tersebut[4].

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Machica Mochtar dan putranya Iqbal Ramadhan oleh karena itu, ia mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)[5] yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"[6]. Dan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"[7]. Karena pasal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status

[1] Kalijunjung Hasibun dan Ali Hamzah, *Problematika Anak Luar Nikah Ditinjau dari Maqasid As-Syari'ah* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 1
[2] Kalinjunjung Hasibun dan Ali Hamzah, *Problematika Anak Luar Nikah*……, 3
[3] Tim Permata, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwaqafan (Dilengkapi UUP No. 1 Tahun 1974, cet. Terbaru, 90
[4] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 164
[5] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……..…., 164
[6] Tim Permata, Kompilasi Hukum Islam……..……, 78
[7] Tim Permata, Kompilasi Hukum Islam…..……...…….., 90

perkawinan, status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan dan hak-hak kontitusional[8].

Adapun hak-hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dan pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", serta UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"[9].

Atas dalil-dalil permohonan pemohon (Machica dan Iqbal) dan proses pembuktian yang panjang akhirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan pendapat dari sembilan hakim konstitusi yakni, Moh. Mahfud MD, Ahmad Sodiki, Maria Farida Indrajati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumardi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochta, dan Alim telah memberikan amar putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yakni Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"[10].

Namun sejak dikeluarkannya putusan tersebut yang memberikan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayahnya asal bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya justru menimbulkan kontroversi, komentar maupun kritikan baik dimedia massa ataupun jejaring sosial, komentar tersebut dibagi menjadi dua argument, yaitu argument golongan yang pro (menyetujui) dan argument golongan yang kontra (menolak).

[8] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……..……., 164
[9] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……., 183
[10] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……., 216

Diantara golongan yang pro atau membela dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ialah Eka N.A.M Sihombing, yang menyatakan bahwa munculnya putusan tersebut justru memberi pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks di luar perkawinan karena akan ada implikasi yang dipertanggung jawabkan akibat perbuatannya tersebut. Putusan tersebut bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa dan kelahirannya di luar dari kehendaknya[11].

Sebaliknya golongangan yang kontra dengan putusan tersebut ialah Majelis Mujahidin, yang menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena tidak satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar perkawinan seperti zina, kumpul kebo, atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil perkawinan, hal tersebut disampaikan oleh Amir Majelis Mujahidin Indonesia[12].

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah kedudukan dan hak anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 2) Bagaimanakah argument golongan yang pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya ialah *Library Research* (Penelitian Pustaka) yang bersifat Interprestasi Konteks, adapun yang dimaksud interprestasi konteks adalah pemberian pendapat terhadap suatu teks dengan berdasarkan teori. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni (1) Sumber data primer (sumber data utama): Buku karya D.Y. Witanto yang berjudul "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan" dan buku karya Nyoman Sujana yang berjudul "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". (2) Sumber data skunder (sumber data pendukung): Buku-buku, Perundang-undangan, Karya Ilmiah seperti jurnal dan artikel, serta Website-website yang berkaitan dengan kajian penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan analisis data menggunakan content analisys, yaitu teknik menggali dan memahami teks[13].

[11] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……., 260
[12] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……., 258
[13] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bayu Inora Grafika, 1996)

Pembahasan

Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) tentang kedudukan dan hak anak luar kawin yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan putranya Muhammad Iqbal Ramadhan. Dihadiri oleh Sembilan hakim konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Ahmad Sodiki, Maria Farida Indrajati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumardi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochta, dan Alim. Dalam sidang ini para hakim konstitusi hanya mengabulkan permohonan para pemohon hanya untuk sebagian, yakni pasal 43 ayat (1).

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi sebuah titik terang bagi anak luar kawin yang mulanya anak tersebut tidak bisa mendapatkan hubungan perdata dari ayah biologisnya, sekarang bukan hanya hubungan perdata yang didapatkan melainkan kedudukan dan hak-hak konstitusional lainnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya.

Namun hubungan keperdataan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut bukanlah hak keperdataan yang lengkap, karena dalam putusan tersebut tidak menyangkutkan fiqih seperti hak untuk mewaris, nasab, dan wali nikah.

Dalam hukum Islam sendiri memang agak sulit untuk menempatkan posisi anak luar kawin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, karena anak luar kawin sama sekali tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga ia tidak mungkin bisa menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Namun jika kita kembali kepada pengertian bahwa hak keperdataan itu termasuk menyangkut hak pewarisan, maka dalam hal ini si ayah biologis bisa menggunakan cara lain, misalnya dengan memberikan hak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak dalam bentuk nafkah, sedangkan terhadap harta peninggalan, ayah biologis dapat memberikannya dalam bentuk hibah atau wasiat kepada si anak.

Dalam bentuk yang lain seorang ayah biologis juga tidak dilarang untuk memberikan shodaqoh berupa harta atau uang kepada anak luar kawin sebagai bentuk tanggung jawab ayah biologis kepada anaknya, agar anak dapat tumbuh dan hidup secara wajar serta berkecukupan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya berlaku untuk anak luar kawin yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan menurut undang-undang

yang berlaku (Nikah Sirri), mengingat bahwa adanya putusan ini dilatar belakangi dengan persoalan yang diakibatkan dari perkawinan sirri . Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Mahfud MD menyatakan bahwa "Yang dimaksud majelis dengan dengan kata "anak di luar perkawinan" bukanlah anak hasil zina, melainkan anak hasil dari nikah sirri (nikah yang tidak dicatatkan). Hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak di luar perkawinan tidaklah berbentuk nasab, waris, ataupun wali nikah"[14].

Dengan adanya penegasan tersebut jelaslah bahwa hak keperdataan yang diperoleh anak di luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukanlah hak yang menyangkut fiqih, melainkan hanya sebatas memperoleh biaya pemeliharaan, sandang pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Argument Golongan Orang-Orang yang Pro Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

a. Eka N.A.M Sihombing

Salah satu golongan orang-orang yang pro terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ialah Eka N.A.M. Sihombing, ia mengatakan bahwa adanya putusan tersebut justru memberikan pesan moral terhadap laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar perkawinan karena akan ada implikasi yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Dengan adanya putusan tersebut Mahkamah Konstitusi bermaksud agar anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada hakikatnya semua anak yang dilahirkan ke dunia tidak berdosa dan kelahirannya pun di luar kehendaknya.

Pada umumnya anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang sekitarnya sehingga dapat berdampak kepada psikologis anak. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan memberikan hak-hak yang ada pada dirinya meskipun keabsahan perkawinan kedua orang tuanya masih dipersengketakan.

b. Nurul Irfan

Nurul irfan ialah salah satu ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pemohon Aisyah Mochtar yang juga termasuk orang-orang yang pro terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa jika dilihat dari kaca mata Islam, putusan tersebut adalah sebuah bentuk ijtihad

[14] Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*……., 244-245

dari Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut juga tidak menganut aliran madzhab fiqih manapun dalam islam, akan tetapi putusan tersebut lebih mendekati dengan salah satu madhzab, yakni madhzab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa selama ayahnya mengakui, maka hak anak diberikan[15].

c. Komisi Nasional Perempuan

Komisi Nasional Perempuan menyambut positif atas keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, yakni Kunthi Tridewiyanti, menyatakan bahwa keputusan tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata atau status dengan ayahnya segaligus meneguhkan jaminan hak konstitusi bagi anak merupakan aturan yang tepat, karena tidak mungkin anak yang dilahirkan ke dunia tidak memiliki ayah dan ibu. Dan seharusnya anak juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah ibunya serta dengan keluarga dari ayah biologisnya. Hal ini dinyatakan pada Sabtu, 25 Februari 2012[16]

d. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA)

KOMNAS PA menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai sebuah solusi yang tepat baik atas salah satu masalah terbesar terkait dengan anak yang sering masuk kas KOMNAS PA. Terkait dengan ini, ketua KOMNAS PA menyebutkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 38 kasus yang terkait dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, terutama kaitannya dengan hak-hak privat anak dan pengasuhannya. Beliau berharap putusan tersebut dapat menyelesaikan beberapa permasalahan hak-hak anak yang sering muncul tersebut[17]

e. Ratna Batara Munti Direktur Yayasan LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)

Menurut ratna, banyaknya bayi yang dibuang disebabkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab, selain itu juga menjadi aib. Dengan adanya putusan Mahkamah

[15] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……, 260-261

[16]Ahmad Reza Safitri, "Komnas Perempuan Sambut Gembira Keputusan MK Soal anak Luar Nikah",https://m-republika co.id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/lzxre5?usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D&amp_js_v=a6&amp_gsa=1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&csi=1&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.republika.co.id%2Fberita%2Flzxre5%2Fkomnas-perempuan-sambut-gembira-keputusan-mk-soal-anak-luar-nikah (06 Januari 2022 9:02)

[17] Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 229

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, diharapkan kedua belah pihak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Terutama bagi sang ayah, sebab selama ini yang menanggung kebanyakan adalah perempuan dan jangan sampai ini menjadi peluang poligami, kalaupun sang ayah mau berpoligami harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Poligami juga harus seizin istri pertama dan pengadilan[18].

Argument Golongan Orang-orang yang Kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010

a. Muhammad Thalib dari Majelis Mujahidin

Muhammad Thalib menyatakan bahwa perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena tidak satupun agama yang menyatakan bahwa anak dari hubungan di luar perkawinan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil perkawinan. Sehingga putusan tersebut dapat membawa dampak buruk dan memfasilitasi kebejatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan selingkuh. Karena nantinya mereka yang melakukan hubungan zina, kumpul kebo, dan semen leven akan berpikiran bahwa anak yang dilahirkan akan mendapatkan perlindungan dari Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini disampaikan dalam siaran pers dengan detik.com pada hari Rabu 7 Maret 2012[19].

b. Komisi Fatwa MUI

Salah satu golongan yang kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ialah Fatwa Komisi MUI. Menurut MUI, putusan tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan di kalangan umat Islam, karena berkembang pendapat dan pemahanan masyarakat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah syari'at Islam, melanggar ajaran islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku. Hal ini disampaikan dalam sebuah jumpa pers di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di jalan Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, melalui ketua umumnya KH. Ma'ruf Amin didampingi Ustadz Amir sebagai sekertaris umum, dan DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh sebagai sekertaris komisi fatwa, serta Ichwan Sam selaku sekjen MUI[20].

c. Syamsuar Basyariah

[18]Detik News, "Putusan MK Soal Anak Luar Nikah Bukan Peluang Poligami", https://news.detik.com/berita/d-1848553/putusan-mk-soal-anak-luar-nikah-bukan-peluang-poligami(4 januari 2022 6:18)
[19] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*……., 258-259
[20] Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah……,* 244

Syamsuar Basyariah adalah salah satu ikatan cendekiawan muslim aceh, beliau termasuk dalam kategori orang-orang yang kontra atau menentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengatakan bahwa sebaiknya putusan ini dikaji ulang. Karena dianggap putusan ini akan merepotkan pembagian waris. Jika anak di luar kawin diakui mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya, maka harus ada rekontruksi ulang pembagian waris terhadap anak di luar kawin[21].

Sedangkan menurut sudut pandang penulis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sebuah terobosan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang selama ini hilang dalam dirinya. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, kalau dilihat dalam pembukaan UUD-NKRI 1945 pada alenia keempat disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia[22]. Pada kata "Segenap Bangsa Indonesia" berarti mencakup seluruh warga Indonesia, baik orang dewasa ataupun anak-anak tanpa terkecuali anak yang dilahirkan dalam hubungan diluar pernikahan yang sah. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin ini melalui peraturan perundang-undangan bertujuan melindungi dari hal-hal yang membahayakan diri anak luar kawin dan menempatkannya pada kedudukan yang layak sebagai manusia. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 sendiri telah menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpastisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" baik anak sah ataupun anak luar kawin.

Menurut hemat penulis dari perbedaan antara argument golongan yang pro dan kontra dapat disimpulkan bahwa argument golongan yang pro lebih melihat dari sisi kepentingan si anak dalam memberikan pendapat dimana anak yang seharusnya diberikan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi atau hal-hal yang mengancam keselamatan diri si anak serta meneguhkan jaminan hak konstitusi seperti hak untuk hidup dan hak-hak privat yang menyangkut pada dirinya.Sedangkan golongan yang kontra memberikan argument lebih melihat dari segi agama atas keabsahan perkawinan orang tuanya, karena mana mungkin anak yang dihasilkan dari hubungan diluar perkawinan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah sehingga akan memberikan dampak buruk dan memfasilitasi kebejatan moral, prostitusi serta adanya putusan ini dianggap sudah melanggar ajaran islam bahkan

[21] Isna Noor Fitria, " Pro Kontra Anak Luar Kawin Paska Putusan MK", https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/isnafitria/pro-kontra-anak-luar-kawin-paska-putusan-mk(5 januari 2022 9:45)

[22] Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar……..,* 45

mengubah tatanan kehidupan umat islam yang selama ini berlaku dan mempersulit adanya pembagian waris.

Dikatakan mempersulit pembagian waris karena memang dalam KHI sendiri sudah disebutkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak dari ibu serta syarat saling mewarisi harus adanya hubungan nasab antara ahli waris dan pewaris. Sedangkan putusan MK hanya memberikan hubungan perdata dalam arti sempit antara ayah biologis dengan anak luar kawin.

Kesimpulan

Anak Luar Kawin bisa mendapatkan kedudukan dan hak-hak yang ada pada dirinya seperti adanya hubungan perdata, hak pemeliharaan, hak pernafkahan, dan hak pembiyaan pendidikan dari ayah biolosnya asal dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Sedangkan terhadap harta peninggalan si ayah, anak hanya bisa mendapatkannya dalam bentuk hibah atau wasiat.

Perbedaan antara argument golongan yang pro dan kontra dapat disimpulkan bahwa argument golongan yang pro lebih melihat dari sisi kepentingan si anak dalam memberikan pendapat dimana anak yang seharusnya diberikan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi atau hal-hal yang mengancam keselamatan diri si anak serta meneguhkan jaminan hak konstitusi seperti hak untuk hidup dan hak-hak privat yang menyangkut pada dirinya.Sedangkan golongan yang kontra memberikan argument lebih melihat dari segi agama atas keabsahan perkawinan orang tuanya, karena mana mungkin anak yang dihasilkan dari hubungan diluar perkawinan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah sehingga akan memberikan dampak buruk dan memfasilitasi kebejatan moral, prostitusi serta adanya putusan ini dianggap sudah melanggar ajaran islam bahkan mengubah tatanan kehidupan umat islam yang selama ini berlaku dan mempersulit adanya pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kali Media.

Detik News, “Putusan MK Soal Anak Luar Nikah Bukan Peluang Poligami”, https://news.detik.com/berita/d-1848553/putusan-mk-soal-anak-luar-nikah-bukan-peluang-poligami(4 januari 2022 6:18)

Fitria, Isna Noor Fitria. “ Pro Kontra Anak Luar Kawin Paska Putusan MK”, https://www kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/isnafitria/pro-kontra-anak-luar-kawin-paska-putusan-mk(5 januari 2022 9:45)

Hasibun, Kalijunjung dan Hamzah, Ali Hamzah. 2020. *Problematika Anak Luar Nikah Ditinjau dari Maqasid As-Syari’ah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Kharlie, Ahmad Tholabi. Irfan, Muhammad Nurul. Hidayat, Asep Starifuddin. 2020. *Status Anak Luar Nikah di Indonesia.* Tangerang: Gaung Persada.

Muhajir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Inora Grafika.

Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam.* Tangerang: Tira Smart.

Safitri, Ahmad Reza Safitri. "Komnas Perempuan Sambut Gembira Keputusan MK Soal anak Luar Nikah". https://m-republika co.id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/lzxre5?usqp=mq331AQKKAFQ ArABIIACAw%3D%3D&amp_js_v=a6&amp_gsa=1#referrer=https%3A%2F%2Fw ww.google.com&csi=1&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.republika.co.id%2Fberit a%2Flzxre5%2Fkomnas-perempuan-sambut-gembira-keputusan-mk-soal-anak-luar-nikah (06 Januari 2022 9:02)

Samin, Sabri. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia,*. Yogyakarta:Trust Media.

STAATSBLAD Tahun 1874 Nomor 23. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Sujana, Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Tim Permata. Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwaqafan (Dilengkapi dengan UUP No. 1 Tahun 1974). Tim Permata Press. Cet. Tebaru.

Witanto, D.Y.. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.